



Strategi Berinvestasi terhadap Keberhasilan Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Syariah

Widia Roker^{1*}, Ibnu Waseu²

¹⁻²Ekonomi Syariah STIES Putera Bangsa Tegal, Indonesia

Alamat: Jl.Prof. Moh. Yamin 22 Kudaile, Slawi, Tegal (Komplek YAUMI Center Lt.2)

Korespondensi penulis: widiarokeer@gmail.com*

Abstract. *Stocks and the Indonesian capital market coexisted in Indonesia in 1912, when the Indonesian capital market was first established. An Islamic regulation master named Abdurrahman Isa contends that stock trading exchanges are permitted in religion, including shares gave by banking organizations, where a portion of the exercises are revenue based credit. This is based on the circumstances of Muslims, who, in his opinion, are in a dhorurat state. This study made use of literature research, which uses information from books and other sources to investigate the method for putting into practice investment in sharia stocks as a tool for economic improvement. The English word investment, which means to plant, was adopted from the British language. According to the Dictionary of Capital Market and Financial Terms, "investment" refers to putting money or capital into a business with the intention of earning a profit. The Capital Market Law regulates the sharia capital market, which is a capital market that does not violate sharia law. In this instance, the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) continues to oversee the sharia capital market. The fundamental difference between the sharia capital market and the conventional capital market is that the sharia capital market must adhere to sharia law in all transaction mechanisms and issuers traded in it. In other words, there is no significant difference between the two markets.*

Keywords: *Indonesian, islamic, investment*

Abstrak. Saham dan pasar modal Indonesia hidup berdampingan di Indonesia pada tahun 1912, ketika pasar modal Indonesia pertama kali berdiri. Seorang ahli hukum Islam bernama Abdurrahman Isa berpendapat bahwa perdagangan saham diperbolehkan secara agama, termasuk saham yang diberikan oleh perbankan, yang sebagian pelaksanaannya bersifat kredit berbasis pendapatan. Hal ini didasarkan pada keadaan umat Islam yang menurutnya berada dalam keadaan dhorurat. Penelitian ini menggunakan penelitian literatur, yang menggunakan informasi dari buku-buku dan sumber-sumber lain untuk menyelidiki metode penerapan investasi pada saham syariah sebagai alat untuk perbaikan ekonomi. Kata investasi dalam bahasa Inggris yang artinya menanam, diadopsi dari bahasa Inggris. Menurut Kamus Pasar Modal dan Istilah Keuangan, "investasi" mengacu pada memasukkan uang atau modal ke dalam suatu bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Undang-Undang Pasar Modal mengatur tentang pasar modal syariah, yaitu pasar modal yang tidak melanggar hukum syariah. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terus melakukan pengawasan terhadap pasar modal syariah. Perbedaan mendasar antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah pasar modal syariah harus berpegang pada hukum syariah dalam seluruh mekanisme transaksi dan emiten yang diperdagangkan di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua pasar tersebut.

Kata kunci: Indonesia, islam, investasi

1. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk kompleks yang memiliki banyak kebutuhan, makhluk yang mempunyai ketergantungan pada setiap sektor di kehidupan. Di antara banyaknya ketergantungan tersebut, pada saat ini ketergantungan yang masuk dalam kategori paling tinggi adalah ketergantungan pada sektor keuangan atau finansial, sehingga ada slogan "tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, tapi jika tidak ada uang, bahkan membeli satu halpun tidak akan bisa".

Tingginya ketergantungan tersebut tentunya bukan tanpa sebab, berubahnya kondisi dan kebutuhan menyebabkan semua orang bergantung dengan kondisi keuangan mereka di setiap hal. Berbagai cara dilakukan oleh banyak orang untuk memperbaiki atau bahkan sekedar bertahan agar kondisi keuangan mereka tetap stabil, diantaranya adalah dengan melakukan investasi.

Pada dasarnya investasi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan ini, karena eksistensinya sudah sejak dahulu dilakukan, perbedaannya hanya terletak pada instrumen yang digunakan, pada zaman dahulu investasi lebih sering digunakan dengan menggunakan emas, tanah, atau hewan ternah sebagai instrumennya, sedangkan sekarang telah banyak varian instrumen yang dapat digunakan dalam berinvestasi, seperti saham, obligasi, sukuk, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Saham adalah salah satu instrumen yang paling sering digunakan di zaman sekarang ini, mengingat prospek keberhasilannya yang terhitung lumayan tinggi dan lebih aman dilakukan (minim resiko). Di Indonesia sendiri saham telah ada bersamaan dengan adanya pasar modal, yakni saat tahun 1912. Hal ini berbeda dengan pasar modal syariah yang baru berdiri di Indonesia pada tahun 1997 dengan diperkenalkannya reksa dana syariah.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ajaran Islam harus mengatur pasar modal dan segala transaksi yang dilakukan di dalamnya, termasuk perusahaan atau emiten yang masuk di dalamnya haruslah perusahaan atau emiten syariah. Hal inilah yang kemudian mendapat respon positif dari Bursa Efek Indonesia sehingga menetapkan dan melakukan penyaringan pada setiap emiten yang masuk pada bursa efek melalui fatwa MUI terkait kategori saham syariah.

Abdurrahman Isa, pakar hukum Islam, berpendapat bahwa praktik keagamaan membolehkan jual beli saham, termasuk saham yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang beberapa kegiatannya melibatkan kredit berbasis bunga, hal ini didasarkan pada kondisi umat Islam yang menurutnya masuk dalam kondisi yang dhorurat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pasar Modal Secara Syariah

Pasar modal secara syariah adalah media atau produk muamalah, dimana terdapat transaksi yang tidak melanggar hukum syariah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Transaksi riba dan bunga merupakan dua jenis transaksi yang diharamkan secara syariah. Syariat melarang bunga dan riba di pasar modal. Istilah-istilah ini sangat jelas terlihat dalam suatu transaksi.

Secara umum yang dimaksud dengan pasar modal adalah suatu wadah atau tempat dimana modal diperdagangkan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana atau modal (investor) dan pihak yang kekurangan modal (emiten) untuk mengembangkan usahanya sehingga memerlukan dana dari investor. Penting untuk menyediakan kantor dan instrumen yang dapat bersaing dengan berbagai negara untuk menciptakan pasar modal yang kuat dan memiliki intensitas global. Sejak 25 Juni 1997, reksa dana syariah, Jakarta Islamic Index (JII) pada Juli 2000, dan yang terbaru penerbitan obligasi syariah pada akhir tahun 2002 semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Berdirinya bank-bank nasional yang membuka jendela syariah semakin mengembangkan instrumen investasi syariah tersebut.

Pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, termasuk utang dan modal pribadi, dikenal dengan istilah pasar modal atau capital market. Saham, obligasi, waran, HMETD, obligasi konversi, dan berbagai derivatif seperti opsi (*put or call*) merupakan beberapa instrumen yang diperdagangkan di pasar modal.

Eksistensi pasar modal di tengah-tengah peradaban yang sedang berkembang atau bahkan maju tentunya menarik banyak sekali pihak, seperti pengusaha, ekonom, dan jajaran pemerintah negara. Indonesia sendiri memiliki landasan yang kuat mengenai pasar modal, yakni UU Pasar Modal, No. 8 Tahun 1995. UU ini kemudian mengacu pada definisi pasar modal ialah hal-hal yang dilakukan berhubungan pada perdagangan efek dan penawaran umum, perusahaan publik dan institusi serta pekerjaan di industri perdagangan sekuritas.

Pasar modal, menurut beberapa pakar ekonomi seperti Seott, merupakan pasar jangka panjang dimana perdagangan dilakukan untuk obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Sedangkan Bryan Lower dan Christoper Pass mendefinisikan pasar modal sebagai satu media untuk menjalankan transaksi (jual beli) sekuritas dan penawaran korporasi serta sekuritas pemerintah.

Sebaliknya, pasar modal syariah secara lazim bisa dipahami sebagai pasar modal yang tidak menjalankan bunga uang, pertaruhan, ataupun dugaan, tetapi menganut prinsip syariah dalam melakukan transaksi ekonominya. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang segala mekanisme aktivitas di dalamnya, termasuk pihak penawaran umum dan bentuk efek yang diperdagangkan sudah sebanding pada hukum syariah.

Sebagaimana definisi tersebut, pasar modal syariah sejatinya haruslah terbebas dari segala bentuk transaksi yang dilarang dan eksploitatif dan tidak etis, termasuk *short-selling* dan *insider trading*. Berdasarkan kutipan Sholahuddin dari al-Habsyi, pasar modal secara syariah

idealnya tanpa adanya unsur riba, pertaruhan, serta kontribusi industri ketika berjalan dengan bentuk usaha yang tidak diperbolehkan dalam syariat.

UU Pasar Modal mengatur pasar modal yang tidak melanggar prinsip syariah. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terus melakukan pengawasan terhadap pasar modal syariah. Pada hakekatnya tidak ada perbedaan besar antara pasar modal syariah dan pasar modal adat, hanya saja terdapat perbedaan yang mendasar pada ciri-ciri pasar modal syariah, yaitu tidak boleh bergelut dengan peraturan syariah di semua sistem bursa dan penjamin yang memperdagangkannya.

Sebagai media peningkat ekonomi islam, pasar modal secara syariah memiliki sejumlah fungsi sebagaimana diungkapkan oleh MM. Metwally, yakni :

- 1) Memungkinkan warga negara agar ikut serta pada aktivitas bidang usaha beserta mendapatkan profit sebagaimana memperoleh efeknya;
- 2) Mengizinkan investor menawarkan sekuritasnya untuk memperoleh keuntungan dari penawaran itu;
- 3) Mengizinkan organisasi memperoleh aktiva yang berasal oleh selain organisasinya agar dapat membentuk dan memperbesar bagian dari organisasinya;
- 4) Membagi antara operasional bidang usaha dengan naik turunnya harga saham dalam waktu dekat sebagaimana kekhususan pasar modal secara konvensional;
- 5) Mengizinkan berinvestasi secara ekonomi di perusahaan yang dipastikan pada kemampuan perusahaan tersebut yang tampak pada tarif saham.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa perbedaan antara pasar modal secara syariah dengan pasar modal secara konvensional berada di karakteristik dan prinsipnya, tidak boleh berlawanan dengan hukum islam, Mokhtar Muhammad Metwally mengatakan bahwa pasar modal syariah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Seluruh sekuritas perlu diperdagangkan di media yang telah ditentukan, yakni bursa efek;
- 2) Bursa memerlukan adanya persiapan pasca-perdagangan, di mana broker membeli dan menjual saham;
- 3) Seluruh industri terbuka (tbk) apabila memiliki sekuritas diperdagangkan di pasar modal agar memberikan keterangan terkait perincian profit beserta defisit dan parameternya kepada badan pengelola pasar modal dalam waktu 3 bulan sekali;
- 4) Setiap saham dikenakan Penetapan Harga Saham Tertinggi (HST) dengan selang waktu paling lama tiga bulan sekali oleh panitia pengelola;

- 5) Penawaran tidak boleh ditukar dengan nilai yang melebihi HST yang ditetapkan oleh dewan perdagangan saham;
- 6) Harga sahamnya lebih rendah dari HST;
- 7) Dewan pengelola harus menjamin bahwa semua organisasi yang tercatat dalam perdagangan saham mengikuti pedoman pembukuan syariah
- 8) Setelah HST ditetapkan, perdagangan saham hanya berlangsung selama seminggu;
- 9) Selama masa perdagangan, instansi hanya dapat menerbitkan saham baru pada harga HST.

Selain karakteristik, pasar modal secara syariah juga mempunyai pedoman lain dengan pasar modal secara konvensional, berdasarkan nomor fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu 4DSN-MUIX/2003 antara lain :

- a. Hukum syariah tidak boleh dilanggar dalam segala aspek pengelolaan emiten atau perusahaan publik, termasuk jenis usaha, produk, jasa, dan kontrak;
- b. Berikut contoh praktik bisnis yang bertentangan dengan hukum syariah :
 - 1) Organisasi taruhan dan permainan yang mendelegasikan taruhan atau pertukaran yang dilarang
 - 2) Ribawi mengacu pada lembaga keuangan konvensional, yang mencakup bank konvensional dan perusahaan asuransi
 - 3) Bisnis yang menciptakan, menyalurkan, serta menyediakan barang ilegal
 - 4) Bisnis yang menciptakan, menyalurkan, serta mengadakan produk atau pelayanan yangmana dapat menyebabkan rusaknya moral ataupun menimbulkan kemadharatan
 - 5) Berinvestasi kepada perusahaan atau emiten yang memiliki rasio hutang lebih tinggi jika dibandingkan dengan modal bersihnya
- c. Untuk penerbitan surat berharga syariah, emiten atau pelaku usaha harus menaati syarat-syarat akad dan menandatangani sesuai dengan syariah
- d. Perusahaan yang ingin menerbitkan efek syariah wajib mempekerjakan Sharia Compliance Officer (SCO) dan memastikan seluruh operasional bisnisnya mematuhi hukum syariah.

Di pasar modal syariah, terdapat lima jenis surat berharga syariah :

- 1) Saham secara Syariah
- 2) Obligasi secara Syariah
- 3) Divisi Pelibatan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- 4) Efek Beragun Aset (KIK EBA)

- 5) Surat Berharga Komersial secara Syariah
- 6) Surat Berharga secara Syariah

Investasi Saham Syariah

Kata investasi dalam bahasa Inggris yang berarti menanam menjadi dasar istilah investasi. Menurut Kamus Pasar Modal dan Istilah Keuangan, investasi mengacu pada memasukkan uang atau modal ke dalam suatu bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Istilah investasi mengacu pada proses mengakumulasi jenis aset tertentu dengan harapan pada akhirnya menghasilkan keuntungan darinya. Tindakan menanam atau menempatkan harta, baik berupa harta maupun dana, pada suatu usaha dengan harapan dapat menghasilkan pendapatan atau peningkatan nilai di kemudian hari disebut dengan investasi.

Menurut Q.S. al-Hasyr ayat 18, investasi adalah ajaran atau konsep dalam Islam yang telah mengalami proses tadrij atau trikotomi ilmu : (bunyi ayatnya)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Sedangkan, pengertian investasi secara umum sangat mirip dengan investasi syariah, yang berbeda hanyalah terdapat beberapa ketentuan tambahan dalam mekanisme berinvestasi yang berasal dari ketentuan syariat islam. investasi kemudian dibedakan menjadi 2 jenis dari sisi pengalokasian investasi, yakni investasi di pasar uang, lembaga perbankan dalam bentuk giro, tabungan atau deposito, dan investasi di pasar modal dalam bentuk saham, obligasi, sukuk, dan reksa dana merupakan contoh investasi pada aset riil. Contoh lain investasi pada aset riil termasuk membuka bisnis, berinvestasi langsung pada bisnis, atau berinvestasi pada komoditas, tanah, emas, dan properti.

Di sisi lain, Saham merupakan bukti bahwa pemilik adalah perusahaan yang menerbitkannya. Dalam bursa efek, instrumen yang paling sering diperdagangkan adalah saham.. Saham kemudian dibagi dalam 2 jenis, yakni saham secara biasa (*common stocks*) serta saham secara preferen (*preferred stocks*), perbedaan ini didasari oleh perbedaan hak dan kewenangan pemegangnya. Dahlan menjelaskan bahwa pemegang saham biasa (*common stocks*) memiliki hak dan kewenangan sebagaimana berikut :

- 1) Dividen akan selalu dibagikan selama perusahaan masih mendapatkan laba atau keuntungan
- 2) Mempunyai hak suara (*one shares one vote*)
- 3) Mendapatkan distribusi kekayaan jika instansi mengalami kebangkrutan setelah seluruh kewajibannya terbayarkan

Sedangkan pemilik saham preferen mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Hak pertama untuk memperoleh dividen
- 2) Hak untuk intervensi dalam manajemen perusahaan, termasuk kepengurusan perusahaan
- 3) Memiliki hak lebih dahulu setelah kreditur ketika perusahaan di likuiditas
- 4) Memiliki hak pembayaran lebih dahulu maksimal sebesar nilai nominal sahamnya ketika perusahaan di likuiditaskan
- 5) Kemungkinan mendapat tambahan pembagian laba tambahan disamping juga mendapatkan pendapatan yang diterima secara tetap

Beberapa jenis saham yang masuk dalam kategori saham biasa atau *common stocks* ialah :

1) Saham Unggulan

Saham dimunculkan oleh instansi besar dan terkenal yang telah lama menunjukkan kemampuannya dalam membayar dividen dan menghasilkan keuntungan. Bisnis-bisnis ini biasanya memiliki tingkat stabilitas bisnis yang tinggi, unggul di sejumlah industri yang sama, dan menjadi tolak ukur evaluasi

2) Saham pembangunan

Saham yang diberikan oleh organisasi-organisasi besar dari sisi penjualan dan perolehan labanya, serta memiliki perkembangan yang sangat cepat dari sisi pangsa pasarnya

3) Saham Pertumbuhan Berkembang

Saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang relatif kecil namun mempunyai kekuatan yang besar walaupun mempunyai kondisi keuangan yang kurang menguntungkan

4) Saham Pendapatan

Saham yang membayar dividen lebih besar dari pendapatan rata-ratanya

5) Saham Siklus

Saham perusahaan yang labanya berfluktuasi mengikuti siklus bisnis saat ini

6) Saham Defensif

Saham yang diterbitkan oleh dunia usaha yang mampu bertahan dan menjaga stabilitas selama masa yang tidak bisa ditentukan

7) Saham Spekulatif

Saham yang memiliki daya spekulasi atau prediksi. Pada dasarnya setiap saham memiliki daya spekulasi dan bisa dikategorikan saham spekulatif

Namun berbeda dengan yang tercantum dalam pasal 3 Fatwa DSN-MUI No. 40/2003, saham syariah memiliki ketentuan tersendiri. Sedangkan saham syariah tidak jauh berbeda dengan saham pada umumnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang berfokus meneliti strategi pelaksanaan investasi pada saham syariah sebagai instrumen peningkatan ekonomi dengan mengambil informasi dari buku-buku dan literatur lainnya. Penelitian yang dilakukan saat ini bersifat deskriptif, dimana metode yang digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi unsur, ciri dan ciri dari fenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif dimulai dengan pengumpulan data secara menyeluruh, dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan. Penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah upaya untuk menggambarkan suatu kondisi dari suatu gejala atau fenomena secara rinci tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang mungkin dapat digeneralisasikan atau bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Berinvestasi Saham Secara Syariah Pada Pasar Modal Syariah

Setiap orang memiliki alasan dalam melakukan setiap hal, termasuk dalam melakukan investasi, ada banyak sekali alasan yang berbeda-beda dari setiap investor atas pilihannya untuk melakukan investasi, seperti mendapat laba yang besar, jaminan masa depan, melindungi nilai aset dalam perekonomian, mendapatkan pasive income, merencanakan untuk mewujudkan keinginan, maupun tujuan akhirat.

Dividen dan keuntungan modal adalah dua cara investor dapat menghasilkan uang dari suatu investasi. Dividen adalah pembagian yang dilakukan oleh suatu organisasi dari keuntungannya sendiri. Biasanya, dividen tersebut akan dibagikan setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebaliknya, capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga antara pembelian dan penjualan saham. Kemampuan investor dalam menganalisis saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal, antara lain analisis fluktuasi harga saham, kualitas perusahaan, kemampuan memperoleh keuntungan, dan banyak faktor lainnya, mempunyai pengaruh yang signifikan baik terhadap keuntungan modal (keuntungan) maupun kerugian (kerugian).

Keuntungan yang ditawarkan dalam investasi saham menarik perhatian banyak pihak untuk ikut terjun atau sekedar menganalisa tentang investasi saham, namun investasi bukanlah sesuatu yang sepi akan risiko, tentu saja risiko yang diambil investor berbanding terbalik

dengan keuntungan yang ditawarkan. Ada bentuk akibat ditimbulkan dari berinvestasi pada bidang keuangan, antara lain :

1) Interest Risk Rate

Yakni kerugian ditimbulkan oleh penyesuaian suku bunga

2) Market Risk

Yakni risiko yang ditimbulkan dari berubahnya tren market dari satu jenis investasi yang kemudian berpengaruh ke seluruh jenis investasi lainnya

3) Business Risk

Yakni risiko yang ditimbulkan dari pilihan terhadap suatu usaha tertentu di bidang industri

4) Inflation Risk

Yakni risiko yang ditimbulkan akibat kenaikan harga secara menyeluruh (inflasi)

5) Liquidity Risk

Yakni risiko yang ditimbulkan dari tingkat likuiditas suatu jenis investasi, biasanya risiko ini menimpa jenis produk keuangan yang mudah berpindah tangan atau mudah diperdagangkan, sehingga ketika berubah harganya, maka akan berpengaruh pada likuiditasnya

6) Exchange Rate Risk

Risiko yang terkait dengan perubahan nilai tukar mata uang asing yang mempengaruhi jumlah uang yang dihasilkan

7) Country Risk

Risiko politik atau risiko yang ditimbulkan oleh stabilitas politik suatu negara

Untuk meminimalisir terjadinya risiko, terdapat sejumlah hal yang perlu diingat, seperti tujuan melakukan penanaman modal, motivasi, modal, dan strategi dalam melakukan investasi. Hal tersebut juga dikatakan oleh Eko Pratomo selaku pakar keuangan yang menjelaskan bahwa hal fundamental investasi yang harus ada di antaranya ialah misi tertentu, jumlah dana yang diperlukan, rentan waktu yang jelas, instrumen yang akan dipakai investasi, dan strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan investasi.

Terdapat 2 jenis evaluasi dalam strategi investasi, yakni evaluasi mendasar dan teknis. Evaluasi yang dikenal dengan evaluasi teknikal mengandalkan tabel pergerakan harga suatu saham sebagai data utama yang akan dianalisa. Sebaliknya evaluasi mendasar adalah sebuah evaluasi yang mengandalkan fundamental atau aspek dasar perusahaan yang akan menjadi objek investasi, meliputi produk yang dihasilkan, kesehatan arus kas perusahaan, kemampuan memperoleh keuntungan, dan lain-lainnya.

Harga suatu saham di pasar bursa pada suatu waktu tertentu disebut dengan harga saham. Harga ini ditentukan oleh pelaku pasar dan hukum penawaran dan permintaan (*demand and supply*) di pasar modal. Fluktuasi adalah hal yang selalu terjadi pada harga saham, fluktuasi tersebut disebabkan pada kekuatan supply and demand, apabila *supply* lebih besar dari *demand*, jadi biayanya akan turun, sedangkan, jika *demand* lebih besar daripada *supply*, lalu harga sahamnya akan naik.

Dengan mengamati perubahan harga saham yang terjadi di pasar modal, analisis teknikal berupaya memperkirakan harga saham dan kondisi pasar. Pemikiran mendasar analisa teknikal adalah harga sebuah saham merupakan refleksi dari tingkah laku pelaku pasar dan mencerminkan informasi yang relevan, hal tersebut yang kemudian membuat pola grafik harga selalu mengalami pengulangan.

Sedangkan analisa fundamental memerlukan evaluasi prospek dan aktivitas perusahaan melalui laporan yang diterbitkan oleh bisnis terkait dan sumber informasi lain mengenai perusahaan, produknya, persaingan pasar, dan kondisi ekonomi secara umum. Analisis fundamental menggunakan hubungan antar variabel untuk memperkirakan harga saham dengan melihat faktor-faktor fundamental yang akan berdampak pada masa depan.

Arifanisa beserta Nugraha menyatakan bahwa faktor fundamental yang lazim diteliti adalah sebagai berikut :

1. Current Ratio

Rasio perbandingan antara utang jangka pendek suatu perusahaan dengan aset lancarnya dikenal dengan istilah rasio lancar. Perusahaan berkinerja lebih baik ketika rasio lancarnya lebih tinggi

2. Return on Total Assets (RTA/ROA)

Return on Total Assets juga sering disebut dengan produktivitas finansial, yaitu persentase kemampuan organisasi dalam menghasilkan manfaat dari setiap sumber daya yang dimiliki organisasi. Perusahaan menggunakan asetnya lebih efektif ketika ROA lebih tinggi

3. Return on Investment (ROI)

Laba dari Spekulasi adalah proporsi untuk mengukur kapasitas organisasi dalam menciptakan manfaat yang akan digunakan untuk menutupi usaha yang dilakukan. Laba bersih setelah pajak, atau EAT, adalah laba yang digunakan untuk menghitung rasio ini

4. Return on Equity (ROE)

Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari modal sendiri. ROE, atau laba atas ekuitas, juga dikenal sebagai laba bersih setelah pajak, atau EAT. Keuntungan yang digunakan dalam rasio ini juga dikenal sebagai profitabilitas modal swasta

5. Net Profit Margin (NPM)

Adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas suatu perusahaan dibandingkan dengan pemasaran, secara tidak langsung NPM ini adalah rasio untuk mengukur profitabilitas. Rasio laba bersih terhadap penjualan dikurangi seluruh biaya, termasuk pajak, disebut NPM

6. Debt to Equity Ratio (DER)

Ini adalah rasio ekuitas, atau modal, perusahaan terhadap utangnya. Semakin besar ekuitas lebih kecil dibandingkan hutang maka semakin tinggi DERnya. Beban hutang suatu perusahaan tidak boleh melebihi modal bersihnya, sehingga perusahaan tidak perlu membayar terlalu banyak

7. Price Earning Ratio (PER)

Rasio tersebut menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh pemegang saham dari dividen dan berapa nilai harga saham tersebut

8. Earning Per Share (EPS)

Adalah rasio yang membagi total laba bersih suatu perusahaan dengan jumlah saham yang diperdagangkan di pasar. Selain PER, EPS juga menggambarkan besarnya keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari sahamnya

9. Price Book Value (PBV)

Adalah rasio yang dipakai untuk membandingkan harga pasar suatu saham dengan nilai sebenarnya dari satu saham

Di samping analisa teknikal dan analisa fundamental, perlu juga untuk memperhatikan ketika berinvestasi, seperti money management, management risk, psycology investment, dan masih banyak lagi.

5. KESIMPULAN

UU Pasar Modal mengatur pasar modal yang tidak melanggar prinsip syariah. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terus melakukan pengawasan terhadap pasar modal syariah. Satu-satunya perbedaan mendasar antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah pasar modal syariah tidak boleh

bertentangan dengan hukum syariah dalam seluruh mekanisme transaksi dan emiten yang diperdagangkan di dalamnya. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Investasi kemudian dibedakan menjadi dua jenis ditinjau dari alokasi investasinya, yaitu investasi pada aset riil berupa pembukaan usaha, investasi langsung pada suatu usaha, atau investasi pada komoditas, tanah, emas, dan properti, serta investasi dalam bentuk investasi aset keuangan berupa investasi di pasar uang atau lembaga perbankan dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito, dan investasi di pasar modal seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksa dana. Investasi syariah tidak jauh berbeda dengan pengertiannya.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Luthfi Chamidi. (2021). Strategi perencanaan investasi pada saham syariah di era pandemi COVID-19. *JESP: Jurnal of Economic and Policy Studies*, 02(01), 10–19.
- Akhmad Faozan. (n.d.). *Konsep pasar modal syariah*.
- Burhanudin, S., Hidayati, S. A., & Putra, S. B. M. (2021). Pengaruh pengetahuan investasi, manfaat investasi, motivasi investasi, modal minimal investasi dan return investasi terhadap minat investasi di pasar modal (studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram). *Jurnal Distribusi - Journal of Management and Business*, 9(1), 15–28. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v9i1.137>
- Devara Rustiana, & Ramadhani, S. (2022). Strategi di pasar modal syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1578–1589.
- Fadilla. (2018). Pasar modal syariah dan konvensional. *Islamic Banking*, 3(2), 45–56.
- Fadlilatul Ulya, & Sukmaningati, V. (2020). Keuntungan investasi di saham syari'ah. *JII: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 59–68.
- Faisol Amin, & Tubi, M. (2024). Rekonstruksi investasi saham dalam forex trading berbasis. *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 32–53.
- Faty Rahmarisa. (2019). Investasi pasar modal syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik*, 1(2).
- Habib Iman Nurdin Sholeh. (2020). Regulasi investasi pasar modal syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2).
- Heri Irawan, Wahid, S. H., Sani, C., & Nabir, A. M. (2023). Potensi pasar modal syariah di Indonesia. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 59–70.

- Khairul Marlin. (2020). Pengaruh pengetahuan investasi, persepsi return, dan motivasi investasi terhadap minat investasi pada galeri investasi syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Batusangkar. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 120. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i6.1327>
- Kharis Fadhlullah Hana. (2018). Dialektika hukum trading saham syariah di Bursa Efek Indonesia. *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 148–160.
- M. Nasyah Agus Saputra. (2014). Pasar modal syariah di Indonesia. *Al-Qanun*, 17(1).
- Mardhiyah Hayati. (2016). Investasi menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 1(1), 66–78. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Muhammad Yafiz. (n.d.). Saham dan pasar modal syariah: Konsep, sejarah, dan perkembangannya.
- Yenni Batubara. (2020). Analisis masalah: Pasar modal syariah sebagai instrumen investasi di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>
- Yuli Dwi Purwanti, & Nurastuti, P. (2020). Pengaruh analisis fundamental dan risiko sistematis terhadap harga saham pada pasar modal syariah (the effect of fundamental analysis and systematic risk on stock prices in the sharia capital market). *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 1(1), 103–116. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v1i01.12>
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. (1995).